

KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 1511 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melegalisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang maka perlu menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang di tuangkan dalam keputusan Rektor;  
b. bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Keputusan Rektor ini adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi  
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- KESATU : Naskah akademik dalam keputusan ini adalah sebagai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- KEDUA : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang ini adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 12 Desember 2014

Rektor,

  
Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, M.A.  
NIP. 195206011985031002

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Unit dan Ketua Lembaga di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang;